

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2020

KPT 100 TAHUN 2020, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 100/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 53/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Kuta Jaya, Desa Purwasari, Desa Cisaat, Desa Pasawahan dan Desa Tenjoayu tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 4, 20, 21, 29, dan 31 Desa Kuta Jaya, TPS 2 Desa Purwasari, TPS 5, 10, dan 13 Desa Cisaat, TPS 18, 19 dan 21 Desa Pasawahan, TPS 1 dan 7 Desa Tenjoayu, TPS 16 Desa Benda, serta TPS 7 dan 8 Desa Nanggerang, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 53/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 4, 20, 21, 29, dan 31 Desa Kuta Jaya, TPS 2 Desa Purwasari, TPS 5, 10, dan 13 Desa Cisaat, TPS 18, 19 dan 21 Desa Pasawahan, TPS 1 dan 7 Desa Tenjoayu, TPS 16 Desa Benda, serta TPS 7 dan 8 Desa Nanggerang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
 - Lampiran 6 halaman